

Defisit Keridhaan Pengelolaan Dana Tunggu Haji: Tinjauan Kritis Fikih Muamalah

Bobby Ferly^{1*}, Muchlis Bahar², Elfia³

¹²³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: bobby.ferly@uinib.ac.id

Article History	Abstract
Received : 17 Maret 2025 Revised : 05 Juli 2025 Accepted : 10 Agustus 2025	The verse '<i>an tarāḍin minkum</i>' (Quran 4:29) establishes mutual consent as the ethical foundation of Sharia transactions. However, the single-consent model applied during the initial Hajj deposit at the BPKH triggers a "consent deficit" a significant discrepancy between the pilgrims' passive mandate and the complexity of long-term investment strategies characterized by evolving risk profiles. This normative legal research critically examines this phenomenon using secondary data, including Law Number 34 of 2014 and relevant financial reports. The study reveals a "performance paradox," wherein administrative successes, such as obtaining an Unqualified Opinion (WTP), obscure crucial information regarding risk profiles and the failure to meet return targets, thereby degrading the quality of <i>ridha</i> (consent). Furthermore, the static construction of the <i>wakālah bil istithmār</i> contract, lacking periodic evaluation mechanisms, is posited to create temporal <i>gharar</i> (uncertainty) and weaken the pilgrims' bargaining position. To address "intertemporal mis-consent," the research recommends restructuring governance through a five-year Consent Renewal Cycle (CRC), providing differentiated risk options (<i>Amanah</i>, <i>Berkah</i>, <i>Tumbuh</i>), and implementing radical transparency via the "My-Manfaat" dashboard. These reforms aim to restore Sharia legitimacy, strengthen the role of the Sharia Supervisory Board, and mitigate agency risk to ensure more substantive protection of pilgrims' rights. Keywords: <i>Riḍā</i>, <i>Hajj Fund</i>, <i>Wakālah bil-Istithmār</i>, <i>Information Asymmetry</i>

Abstrak

Ayat *an tarāḍin minkum* (QS. An-Nisā: 29) menetapkan keridhaan sebagai fondasi etis transaksi syariah. Sayangnya, model persetujuan tunggal pada setoran awal haji di BPKH memicu "defisit keridhaan", sebuah diskrepansi serius antara mandat pasif jemaah dengan kompleksitas strategi investasi jangka panjang yang risikonya terus berubah. Penelitian yuridis-normatif ini mengkritisi fenomena tersebut menggunakan data sekunder, termasuk regulasi UU Nomor 34 Tahun 2014 dan laporan keuangan terkait. Studi ini mengungkap "paradoks kinerja", di mana kesuksesan administratif seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) justru mengaburkan informasi krusial mengenai profil risiko dan kegagalan target imbal hasil, sehingga mendegradasi kualitas *ridha*. Lebih jauh, konstruksi akad *wakālah bil istithmār* yang statis tanpa mekanisme evaluasi berkala dianggap menciptakan *gharar* temporal dan melemahkan posisi tawar jemaah. Guna mengatasi *intertemporal mis-consent*, penelitian merekomendasikan restrukturisasi tata kelola melalui siklus pembaruan persetujuan (*Consent Renewal Cycle*) tiap lima tahun, penyediaan opsi risiko terdiferensiasi (*Amanah*, *Berkah*, *Tumbuh*), serta transparansi radikal via dasbor "My-Manfaat". Reformasi ini diharapkan mampu memulihkan legitimasi syariah, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, serta menekan risiko keagenan demi

perlindungan hak jemaah yang lebih substantif.

Kata Kunci: *Ridha*, Dana Haji, *Wakālah Bil Istithmār*, Asimetri Informasi

PENDAHULUAN

Fondasi dari seluruh aktivitas muamalah (transaksi ekonomi) dalam Islam bertumpu pada sebuah prinsip etis-yuridis yang agung, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' : 29: “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (*‘an tarāḍin minkum*)”. Ayat ini menetapkan keridhaan atau kerelaan timbal balik bukan sekadar sebagai syarat formalitas, melainkan sebagai esensi validitas sebuah transaksi. Keridhaan dalam konteks ini melampaui makna sempit “ketiadaan paksaan”. Tafsir dari ayat tersebut menuntut adanya *informed consent* persetujuan yang terinformasi di mana setiap pihak yang berakad memiliki pemahaman yang memadai mengenai objek, konsekuensi, dan risiko material dari transaksi yang mereka masuki (Nurozi & Asmuni, 2022). Fikih muamalah klasik lebih lanjut mengoperasionalkan prinsip ini dengan mensyaratkan adanya kejelasan (*bayān*) dan peniadaan elemen spekulatif atau ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) serta penyembunyian informasi material (*tadlis*) yang dapat merusak kualitas kerelaan (Amalia & Juliana, 2025).

Dalam konteks pengelolaan dana publik-keagamaan berskala masif seperti dana tunggu haji di Indonesia, prinsip *‘an tarāḍin minkum* menemukan relevansi yang krusial. Jemaah calon haji, dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shāhib al-māl*), memberikan mandat pengelolaan dan investasi kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai wakil (*wakīl*). Mandat awal yang diberikan saat setoran pendaftaran haji merupakan sebuah keniscayaan prosedural. Namun, pertanyaan fundamental yang menjadi titik berangkat artikel ini adalah mengenai keberlanjutan validitas keridhaan tersebut ketika konteks, risiko, strategi investasi, dan kondisi pasar berubah secara material sepanjang horizon waktu tunggu yang bisa membentang hingga 20, 30, atau bahkan lebih dari 40 tahun. Evaluasi terhadap kinerja BPKH sering kali menampilkan sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai “paradoks kinerja”.

Di satu sisi, lembaga ini secara konsisten mempublikasikan serangkaian indikator kelembagaan yang sangat positif, membangun citra sebagai pengelola dana yang pruden dan berkinerja tinggi. Narasi ini ditopang oleh beberapa pilar utama: pertama, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut, yang sering dipresentasikan sebagai bukti akuntabilitas dan tata kelola yang baik (Kontan, 2025; CNN Indonesia, 2025). Kedua, pertumbuhan dana kelolaan (*Assets Under Management* - AUM) yang impresif, mencapai sekitar Rp 171,64 triliun pada akhir tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan (detikFinance, 2025; linfo.id, 2025). Ketiga, klaim publik bahwa target total nilai manfaat (imbal hasil) telah tercapai, bahkan terlampaui. Laporan BPKH menyebutkan realisasi total nilai manfaat

pada 2024 mencapai Rp 11,63 triliun, atau 101,02% dari target sebesar Rp 11,51 triliun (Warta Ekonomi, 2025; Infobanknews, 2025).

Namun, di sisi lain, analisis yang lebih granular terhadap data keuangan, sebagaimana diungkap oleh beberapa media ekonomi, menyajikan sebuah narasi tandingan yang signifikan. Laporan tersebut membedah komponen nilai manfaat dan menemukan bahwa realisasi imbal hasil yang bersumber spesifik dari aktivitas investasi yang merupakan mesin utama pertumbuhan dana jangka Panjang justru gagal mencapai target. Dari target sebesar Rp 9,997 triliun, realisasi nilai manfaat investasi hanya mencapai Rp 9,29 triliun, menyisakan *shortfall* (kekurangan) sekitar Rp 707 miliar (Bloomberg Technoz, 2025). Keberhasilan mencapai target agregat ternyata ditopang oleh komponen penempatan dana di perbankan yang lebih konservatif dan berimbal hasil rendah (Kontan, 2025; Warta Ekonomi, 2025). Kontras antara *headline metrics* (WTP, AUM, total nilai manfaat) yang meyakinkan dengan *engine metrics* (kinerja investasi riil) yang kurang optimal inilah yang menciptakan paradoks. Bagi jemaah, paradoks ini melahirkan asimetri informasi yang parah, di mana kualitas keridhaan mereka dibangun di atas informasi yang parsial dan berpotensi bias. Berangkat dari problematika di atas, artikel ini akan melihat adanya “defisit keridhaan” (*consent deficit*) sebagai isu tata kelola yang fundamental dalam pengelolaan dana tunggu haji. Defisit ini diartikan sebagai jurang yang lebar antara kerelaan awal yang diberikan jemaah pada saat pendaftaran yang bersifat pasif, umum, dan asumtif dengan realitas strategi investasi BPKH yang dinamis, kompleks, dan berlangsung dalam horizon waktu multi-dekade tanpa adanya mekanisme pembaruan persetujuan yang terstruktur.

Defisit keridhaan ini bukan sekadar isu komunikasi, melainkan sebuah problem struktural yang berakar pada dua pilar utama. Pertama, “paradoks kinerja” yang secara sistematis menciptakan asimetri informasi, sehingga *ridha* jemaah tidak lagi didasarkan pada pemahaman yang utuh dan berimbang atas risiko dan kinerja. Kedua, konstruksi akad *wakālah bil istithmār* (akad perwakilan investasi) yang bersifat massal dan statis, atau model “sekali akad untuk selamanya”. Model ini secara *de facto* membekukan keridhaan jemaah pada satu titik waktu, mengabaikan perubahan material dalam strategi alokasi aset dan profil risiko yang diambil oleh BPKH di tahun-tahun berikutnya. Untuk membongkar dan menawarkan solusi atas problem defisit keridhaan, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: Bagaimana “paradoks kinerja” BPKH memproduksi asimetri informasi yang secara sistematis menurunkan kualitas *ridha* jemaah dari perspektif fikih muamalah? Apa kelemahan kunci dari konstruksi akad *wakālah bil istithmār* massal yang diterapkan saat ini jika ditinjau dari prinsip *ridha*, *amanah*, dan *maslahah* dalam konteks investasi jangka panjang? Bagaimana rancangan ulang mekanisme transparansi, partisipasi, dan akad yang dapat diimplementasikan dalam koridor hukum positif (UU No. 34 Tahun 2014) untuk menutup defisit keridhaan dan mewujudkan tata kelola yang berpusat pada jemaah? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggeser fokus

diskursus pengelolaan dana haji. Selama ini, perdebatan publik dan akademik sering kali terpusat pada isu kepatuhan syariah yang bersifat formalistik, seperti kehalalan instrumen investasi. Meskipun penting, fokus tersebut sering kali mengabaikan dimensi legitimasi syariah yang lebih substantif. Oleh karena itu, kontribusi orisinal artikel ini terletak pada upayanya untuk memprioritaskan analisis terhadap: (1) keridhaan yang berkelanjutan (*sustainable consent*), (2) pengungkapan informasi yang bermakna (*comprehensible disclosure*), dan (3) partisipasi jemaah yang terstruktur (*structured participation*). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan sebuah model tata kelola alternatif yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan ruh *maqāshid al-sharī'ah* (Hayati & Inayah, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan desain kebijakan hukum (*policy-legal design*). Uraian disajikan dalam satu paragraf tanpa sub bagian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 dan Peraturan BPKH. Selain itu, dianalisis pula berbagai publikasi resmi BPKH, laporan kinerja dan laporan keuangan, pemberitaan ekonomi terkait di media massa, serta literatur akademis yang relevan mencakup fikih muamalah kontemporer, teori keagenan, dan standar tata kelola syariah internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan teks hukum dan data publik untuk mengidentifikasi celah antara regulasi dan implementasi, serta merumuskan rekonstruksi model tata kelola yang diusulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Konseptual: Dialektika Ridha, Amanah, dan Asimetri Informasi

1. Dimensi Keridhaan (*Ridha*) dalam Akad Jangka Panjang

Dari Persetujuan Awal ke Persetujuan Berkelanjutan (*Sustainable Consent*)
Dalam fikih muamalah, *ridha* merupakan elemen konstitutif yang menjadikan sebuah akad mengikat dan sah. Namun, pemaknaan *ridha* harus disesuaikan dengan karakteristik akad yang bersangkutan. Pada transaksi jual-beli sederhana yang selesai dalam satu waktu (*spot transaction*), *ridha* terwujud pada saat ijab-kabul dan serah terima. Akan tetapi, pada akad yang bersifat jangka panjang dan fidusia, seperti *wakālah bil istithmār* untuk dana haji, konsep *ridha* harus dipahami sebagai sebuah proses dinamis, bukan sebagai peristiwa tunggal yang statis. Artikel ini memperkenalkan konsep “keridhaan berkelanjutan” (*sustainable consent*) untuk menganalisis hubungan jemaah-BPKH. Konsep ini berargumen bahwa keridhaan

awal yang diberikan jemaah saat pendaftaran hanya valid sebagai mandat awal. Untuk menjaga validitasnya sepanjang masa tunggu yang puluhan tahun, keridhaan tersebut harus divalidasi dan diperbarui secara periodik. Hal ini diperlukan karena asumsi-asumsi yang mendasari persetujuan awal seperti ekspektasi imbal hasil, toleransi risiko, dan kondisi pasar dapat berubah secara drastis. Tanpa mekanisme pembaruan, mandat yang dipegang oleh pengelola berisiko menjadi usang dan tidak lagi merefleksikan kehendak terinformasi dari pemilik dana. Konsep keridhaan berkelanjutan ini berkelindan erat dengan prinsip *amanah* (*trusteeship*) dan *maslahah* (kepentingan publik) (Amirudin et al., 2025).

Pengelola dana yang amanah tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola dana sesuai koridor syariah dan hukum positif, tetapi juga memiliki kewajiban proaktif untuk menjaga kepercayaan (*trust*) dari prinsipal. Salah satu wujud amanah yang paling fundamental adalah memastikan bahwa prinsipal tetap terinformasi secara memadai dan kerelaannya terhadap strategi yang dijalankan senantiasa terjaga. Dari perspektif *maqāshid al-sharī'ah*, *maslahah* terbesar bagi jemaah adalah terwujudnya pengelolaan dana yang optimal untuk menjaga rasionalitas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di masa depan (Yuliani, 2022). *Maslahah* ini tidak akan tercapai secara substantif jika proses pengelolaannya mengabaikan partisipasi dan keridhaan terinformasi dari jemaah itu sendiri (Ritonga & Mawardi, 2025).

2. *Wakālah bil Istithmār* Massal

Analisis Kritis dari Perspektif Agency Theory dan Gharar Hubungan antara jemaah calon haji dan BPKH secara fikih umumnya dikonstruksikan sebagai akad *wakālah bil istithmār*, di mana jemaah (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada BPKH (*wakīl*) untuk menginvestasikan dananya (Rasidin et al., 2022). Fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 126/DSN-MUI/IX/2019 dan No. 152/DSN-MUI/XI/2022, telah memberikan landasan bagi penerapan akad ini di lembaga keuangan syariah, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak (Rasidin et al., 2022). Namun, ketika akad ini diterapkan dalam skala massal (jutaan *muwakkil*) dengan horizon waktu ekstrem, ia memunculkan tantangan signifikan yang dapat dianalisis melalui lensa teori keagenan (*Principal-Agent Theory*) (Hidayati et al., 2023). Dalam model ini, jemaah adalah prinsipal, sementara BPKH adalah agen. Teori ini mengidentifikasi adanya problem inheren yang timbul dari dua kondisi: (1) asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi, keahlian, dan kontrol yang jauh lebih superior dibandingkan prinsipal; dan (2) potensi konflik kepentingan, di mana agen mungkin memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976, dalam Hidayati et al., 2023).

Dalam konteks BPKH, asimetri informasi diperparah oleh kompleksitas portofolio investasi, skala dana yang masif, dan jarak waktu yang sangat panjang antara pemberian mandat dan realisasi manfaat. Konstruksi akad *wakālah* yang ada saat ini, yang tidak menyediakan mekanisme pembaruan persetujuan maupun opsi preferensi risiko, gagal mengatasi *agency problem* ini secara efektif (Ahmed, 2022). Lebih jauh, dari perspektif fikih, kondisi ini berpotensi menciptakan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang signifikan, khususnya *gharar temporal*. Jemaah yang mendaftar pada tahun 2025 secara rasional tidak mungkin dapat mengantisipasi atau memberikan persetujuan yang bermakna atas strategi alokasi aset atau kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan BPKH pada tahun 2045. Dengan demikian, mandat yang diberikan menjadi sebuah “mandat buta temporal” (*temporal blind mandate*), di mana jemaah menyerahkan kontrol atas dananya untuk masa depan yang tidak pasti tanpa mekanisme untuk meninjau kembali atau menegaskan ulang persetujuan mereka. Hal ini berpotensi mencederai esensi ‘*an tarāḍin minkum*’ yang menuntut kejelasan dan pemahaman atas konsekuensi material sebuah akad.

3. *Maslahah* sebagai Tolok Ukur Kinerja:

Kesejahteraan Jemaah vs. Metrik Kelembagaan Kerangka *maqāshid al-sharī‘ah* menempatkan realisasi *maslahah* (kebaikan atau kemaslahatan) sebagai tujuan tertinggi dari setiap aktivitas ekonomi (Ritonga & Mawardi, 2025). Dalam pengelolaan dana haji, *maslahah* bagi jemaah tidak dapat diukur semata-mata melalui metrik kinerja kelembagaan. Opini WTP, misalnya, adalah indikator penting untuk akuntabilitas prosedural dan kepatuhan standar akuntansi, namun ia tidak mengukur efektivitas strategi investasi atau tingkat optimalisasi imbal hasil. Demikian pula, pertumbuhan AUM lebih mencerminkan jumlah pendaftar baru daripada keberhasilan BPKH dalam mengembangkan dana yang ada. Tolok ukur *maslahah* yang sesungguhnya bagi jemaah adalah optimalisasi nilai manfaat yang berkelanjutan untuk menjaga rasionalitas dan keterjangkauan BPIH di masa depan. Ini berarti strategi investasi harus mampu menghasilkan imbal hasil riil (di atas inflasi) yang signifikan dalam jangka panjang. Ketika komunikasi publik BPKH lebih menonjolkan metrik kelembagaan (WTP, AUM) dan mengaburkan data kinerja investasi yang lebih relevan (seperti *shortfall* terhadap target), terjadi pergeseran fokus dari *maslahah* substantif jemaah ke pencapaian target institusional. Pengelolaan yang benar-benar berorientasi *maslahah* harus menempatkan transparansi kinerja investasi dan partisipasi jemaah sebagai prioritas, karena hanya dengan cara itulah jemaah dapat meyakini bahwa dana mereka dikelola untuk sebesar-besar kemaslahatan mereka.

4. Tinjauan Literatur Terkait

Studi Tata Kelola Dana Publik Syariah dan Partisipasi Pemangku

Kepentingan Literatur terkini dalam bidang keuangan syariah telah banyak membahas penerapan akad *wakālah bil istithmār* dan *wakālah bil ujah* dalam berbagai produk, seperti asuransi syariah dan dana pensiun (Jamal et al., 2022; Nurjaman et al., 2022). Studi-studi ini umumnya berfokus pada aspek kepatuhan (*sharia compliance*) dan struktur akad.

Demikian pula, penelitian mengenai tata kelola syariah sering kali menekankan pentingnya prinsip *amanah* dan *maslahah* (Amirudin et al., 2025). Namun, terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sangat sedikit studi yang secara spesifik menganalisis problematika *consent* (keridhaan) dalam konteks akad *wakālah* yang bersifat massal dan berjangka waktu sangat panjang, seperti pada dana haji. Isu “keusangan persetujuan” (*consent decay*) atau defisit keridhaan akibat asimetri informasi temporal belum menjadi fokus utama analisis. Sebagian besar penelitian mengasumsikan bahwa akad *wakālah* yang sah di awal sudah cukup untuk melegitimasi seluruh proses pengelolaan hingga akhir. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan kerangka fikih muamalah (*ridha, gharar*), teori ekonomi kelembagaan (*agency theory*), dan praktik terbaik tata kelola global untuk secara kritis mengevaluasi dan merekonstruksi model hubungan antara BPKH dan jemaah calon haji di Indonesia.

B. Analisis Rezim Tata Kelola BPKH: Celah antara Regulasi dan Realitas

1. Dekonstruksi Kerangka Hukum: Mandat dan Batasan dalam UU No. 34/2014 dan Peraturan Pelaksananya Dasar hukum utama pengelolaan keuangan haji di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 (Indonesia, 2014). Analisis mendalam terhadap teks regulasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada sebenarnya menyediakan landasan yang kuat untuk praktik tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif. Masalahnya bukan terletak pada ketiadaan payung hukum, melainkan pada desain implementasi dan budaya tata kelola yang belum sepenuhnya berpusat pada jemaah. Beberapa pasal kunci menjadi relevan dalam analisis ini. Pasal 2 UU No. 34/2014 secara eksplisit menetapkan bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, kemanfaatan, nirlaba, serta yang terpenting untuk diskusi ini, transparan dan akuntabel (Indonesia, 2014).

Asas transparansi dan akuntabilitas ini secara normatif menuntut BPKH untuk tidak hanya melaporkan data secara formal, tetapi juga menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami dan memungkinkan pengawasan oleh publik, khususnya jemaah. Selanjutnya, Pasal 46 hingga Pasal 48 memberikan BPKH kewenangan yang luas untuk melakukan penempatan dan investasi keuangan haji. Instrumen yang diizinkan mencakup produk perbankan syariah, surat berharga (termasuk SBSN dan sukuk korporasi), emas, investasi langsung, dan investasi

lainnya (Indonesia, 2014).

Fleksibilitas ini memungkinkan BPKH untuk merancang portofolio yang terdiversifikasi sesuai dengan profil risiko dan horizon waktu yang berbeda. Peraturan turunan, seperti Peraturan BPKH Nomor 1 Tahun 2025, bahkan telah mendefinisikan klasifikasi investasi berdasarkan jangka waktu (pendek, menengah, dan panjang), yang secara implisit membuka ruang untuk diferensiasi strategi (BPKH, 2025). Terakhir, kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 52 dan 53, yang mewajibkan BPKH menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan secara periodik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Indonesia, 2014).

Meskipun tujuan pelaporan ini adalah lembaga negara, ruh dari pasal ini adalah pertanggungjawaban publik. Dari dekonstruksi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum positif tidak menghalangi, bahkan mendukung, implementasi model tata kelola yang lebih partisipatif. Tidak ada satu pasal pun yang melarang BPKH untuk menyediakan opsi profil risiko bagi jemaah atau membangun mekanisme pembaruan persetujuan. Celah yang ada saat ini bukanlah celah regulasi, melainkan celah imajinasi kelembagaan dalam menerjemahkan asas transparansi dan kemanfaatan menjadi praktik nyata yang berpusat pada jemaah.

2. Membedah "Paradoks Kinerja"

Analisis Kuantitatif Laporan Keuangan BPKH 2024 "Paradoks kinerja" adalah manifestasi paling nyata dari defisit keridhaan. Fenomena ini muncul dari cara BPKH mengkomunikasikan kinerjanya, di mana metrik-metrik yang positif dan mudah dipahami publik digunakan untuk membangun narasi keberhasilan, sementara data kinerja yang lebih kritis dan substantif cenderung tidak ditonjolkan. Analisis kuantitatif terhadap data kinerja tahun 2024 secara gamblang menunjukkan diskrepansi ini. Data yang dipublikasikan secara luas melukiskan gambaran yang sangat positif. Dana kelolaan (AUM) tumbuh menjadi Rp 171,64 triliun, melampaui target Rp 169,95 triliun (linfo.id, 2025). Total nilai manfaat yang dilaporkan mencapai Rp 11,63 triliun, juga sedikit di atas target Rp 11,51 triliun (Infobanknews, 2025). Capaian ini diperkuat dengan perolehan opini WTP dari BPK untuk ketujuh kalinya, yang secara konsisten disajikan sebagai bukti tata kelola yang kredibel (Kontan, 2025). Namun, ketika data tersebut dibedah lebih dalam, sebuah realitas yang berbeda muncul. Total nilai manfaat sebesar Rp 11,63 triliun tersebut merupakan angka agregat yang terdiri dari dua komponen utama: Rp 9,29 triliun dari hasil investasi dan Rp 2,34 triliun dari hasil penempatan di bank (Warta Ekonomi, 2025; Bisnis.com, 2025).

Padahal, target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk komponen investasi saja adalah sebesar Rp 9,997 triliun. Ini berarti, pada pos yang seharusnya menjadi motor utama pertumbuhan dana jangka panjang, BPKH mengalami *shortfall* (kekurangan) sebesar Rp 707 miliar,

atau dengan kata lain, realisasi kinerja investasi hanya mencapai 92,95% dari target (Bloomberg Technoz, 2025). Praktik pelaporan agregat ini, meskipun secara akuntansi tidak salah, memiliki implikasi serius terhadap kualitas *ridha* jemaah. Ia menciptakan asimetri informasi di mana jemaah sebagai prinsipal tidak mendapatkan gambaran utuh tentang kinerja dan profil risiko portofolio yang sebenarnya.

Penggunaan opini WTP sebagai proksi "kinerja baik" dalam komunikasi publik juga berisiko menjadi *framing effect* yang mengalihkan perhatian dari isu substantif, yaitu efektivitas strategi investasi. Ketergantungan pada instrumen konservatif seperti deposito untuk menopang pencapaian target agregat mengindikasikan strategi yang mungkin terlalu menghindari risiko (*risk-averse*), yang belum tentu optimal untuk jemaah dengan masa tunggu 30-40 tahun (Bloomberg Technoz, 2025). Tabel di bawah ini memvisualisasikan paradoks tersebut.

Tabel 1
Dekonstruksi Kinerja BPKH Tahun 2024:
Paradoks antara Narasi Publik dan Realitas Investasi

Metrik Kinerja	Narasi Publik / Laporan Agregat BPKH	Data Kritis / Analisis Komponen	Implikasi terhadap Kualitas Ridha Jemaah
Dana Kelolaan (AUM)	Positif: Tumbuh menjadi Rp171,64 triliun (100,99% dari target). (linfo.id, 2025)	-	Menciptakan persepsi umum bahwa lembaga sehat dan berkinerja baik.
Opini Audit BPK	Sangat Positif: Meraih WTP ke-7 kali berturut-turut. (Kontan, 2025)	Opini WTP adalah tentang kepatuhan akuntansi, bukan ukuran kinerja investasi.	Digunakan sebagai proksi "kinerja baik", mengaburkan evaluasi kinerja investasi yang sesungguhnya.
Total Nilai Manfaat	Positif: Realisasi Rp11,63 triliun (101,02% dari target Rp11,51 triliun). (Infobanknews, 2025)	Angka ini adalah agregat dari hasil investasi dan penempatan bank.	Menyembunyikan <i>underperformance</i> pada komponen investasi yang lebih krusial untuk pertumbuhan jangka panjang.
Nilai Manfaat dari Investasi	Jarang disorot secara spesifik dalam komunikasi publik.	Negatif: Realisasi Rp9,29 triliun (hanya 92,95% dari target Rp9,997 triliun). <i>Shortfall</i> ~Rp707 miliar. (Bloomberg Technoz, 2025)	Jemaah tidak mendapat informasi tentang kegagalan pencapaian target pada "mesin" utama pertumbuhan dana mereka.
Sumber Kinerja	Dinyatakan sebagai hasil pengelolaan yang pruden dan optimal.	Kinerja agregat ditopang oleh instrumen konservatif (penempatan bank) yang berimbal hasil rendah. (Warta Ekonomi, 2025)	Jemaah tidak menyadari bahwa strategi yang dijalankan mungkin terlalu konservatif untuk horizon waktu tunggu yang sangat panjang.

3. Konstruksi Akad *Wakālah*

Implikasi Model "Sekali Akad untuk Selamanya" terhadap Kualitas Keridhaan Problem defisit keridhaan juga berakar kuat pada konstruksi akad *wakālah* yang diterapkan saat ini. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018, setiap jemaah yang melakukan setoran awal diwajibkan untuk menandatangani formulir akad *wakalah* (Indonesia, 2018). Jenis akad yang digunakan adalah *al-wakālah al-khāssah al-muqayyadah*, yaitu perwakilan khusus yang terbatas pada pengelolaan dan investasi dana haji sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan (Yuliani, 2022). Secara formal, akad ini sah. Namun, ia menjadi sangat problematis ketika dihadapkan pada realitas horizon waktu yang ekstrem. Seorang jemaah berusia 25 tahun yang mendaftar haji hari ini mungkin baru akan berangkat pada usia 65 tahun. Akad *wakalah* yang ditandatanganinya hari ini menjadi satu-satunya dasar legitimasi bagi BPKH untuk mengelola dananya selama 40 tahun ke depan. Model “sekali akad untuk selamanya” ini secara fundamental mengabaikan dimensi temporal dari prinsip *ridha*. Keridhaan yang sah menuntut pemahaman atas konsekuensi material. Mustahil bagi seorang jemaah di tahun 2025 untuk memiliki pemahaman yang memadai, apalagi memberikan persetujuan yang terinformasi, mengenai strategi alokasi aset, kebijakan *hedging* valuta asing, atau keputusan investasi langsung yang akan diambil BPKH pada tahun 2050. Mandat yang diberikan, oleh karenanya, berubah menjadi sebuah “mandat buta temporal”. Keridhaan awal yang diberikan seolah-olah dibekukan dalam waktu (*frozen consent*), dan secara asertif dianggap terus berlaku tanpa memandang perubahan-perubahan material yang terjadi. Praktik ini secara substantif menjauh dari semangat ‘*an tarāḍin minkum* dan menempatkan jemaah dalam posisi yang sangat pasif dan rentan terhadap *agency risk* (Ahmed, 2022).

4. Asimetri Informasi dalam Praktik

Analisis Materi Komunikasi Publik BPKH Asimetri informasi tidak hanya terjadi pada level pelaporan keuangan, tetapi juga termanifestasi dalam materi komunikasi publik BPKH yang ditujukan bagi masyarakat umum. Analisis terhadap materi edukasi seperti buku "Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji" menunjukkan pola yang konsisten (BPKH, 2021). Materi-materi ini sangat baik dalam menjelaskan mandat BPKH, sejarah pengelolaan dana haji, dan jenis-jenis instrumen investasi yang digunakan secara umum (misalnya, SBSN, sukuk, investasi langsung). Namun, materi tersebut cenderung bersifat deskriptif dan informatif pada level permukaan. Sangat minim, atau bahkan tidak ada, pembahasan mengenai filosofi investasi yang lebih mendalam, strategi manajemen risiko, analisis kinerja historis yang kritis (termasuk analisis *shortfall* atau kegagalan mencapai target), serta dekomposisi risiko

portofolio. Komunikasi yang ada lebih berfokus pada "apa" yang dilakukan BPKH, bukan "mengapa" sebuah strategi dipilih, "bagaimana" kinerjanya dibandingkan target, dan "apa" risiko utamanya. Pola komunikasi seperti ini memperkuat posisi jemaah sebagai penerima informasi pasif, bukan sebagai mitra (*principal*) yang berhak mengetahui kondisi investasinya secara utuh. Hal ini melanggengkan defisit keridhaan dengan menciptakan ilusi transparansi, padahal informasi yang disajikan belum cukup substantif untuk membentuk sebuah persetujuan yang benar-benar terinformasi (Trubus Rahardiansyah dalam Bloomberg Technoz, 2023).

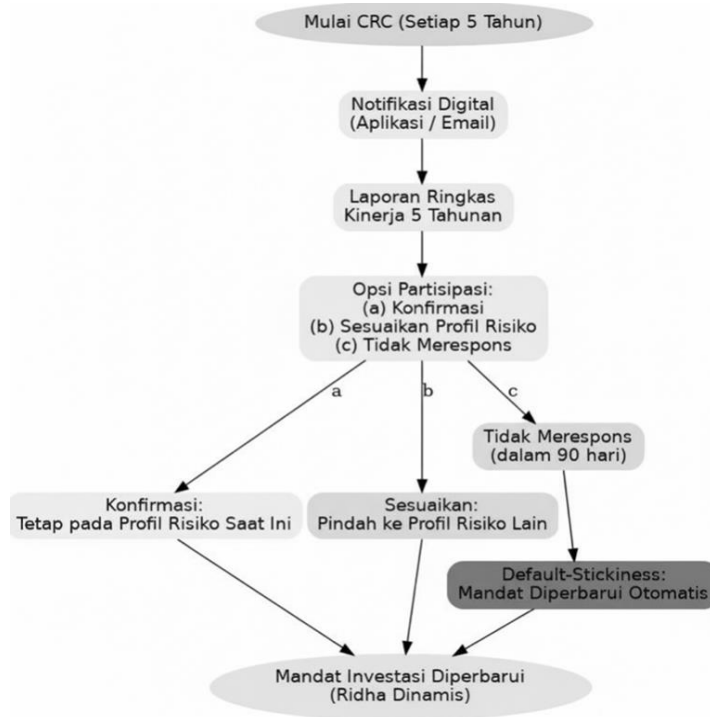
C. Rekonstruksi Model Partisipasi dan Transparansi: Menuju Tata Kelola yang Berpusat pada Jemaah

1. Belajar dari Praktik Global

Model Dana Pensiun Syariah di Eropa (Studi Kasus Aviva & Nest) Pengelolaan dana pensiun syariah di yurisdiksi seperti Inggris menawarkan model tata kelola yang relevan untuk BPKH. Lembaga seperti Aviva dengan *Shariah Investment Strategy* dan NEST dengan *Sharia Fund* telah mengimplementasikan fitur-fitur yang secara eksplisit mengakui heterogenitas preferensi dan kebutuhan partisipasi anggotanya (Aviva, 2024; NEST Pensions, n.d.). Analisis terhadap model-model ini menyoroti beberapa praktik terbaik yang dapat diadopsi. Pertama, pilihan profil risiko yang terdiferensiasi. Aviva, misalnya, menawarkan beberapa dana dengan alokasi aset yang berbeda, seperti *Long Term Growth Fund* (berorientasi ekuitas untuk anggota muda) dan *Consolidation Fund* (berorientasi sukuk untuk anggota yang mendekati pensiun) (Aviva, 2024). Ini mengakui bahwa strategi "satu ukuran untuk semua" tidaklah adil maupun efisien, karena toleransi risiko dan horizon waktu investasi setiap peserta berbeda. Kedua, manajemen risiko otomatis berbasis siklus hidup (*glidepath*). Model Aviva secara otomatis dan bertahap memindahkan aset anggota dari portofolio berisiko tinggi (pertumbuhan) ke portofolio berisiko rendah (konsolidasi) seiring mendekatnya usia pensiun (Aviva, 2024). Mekanisme ini secara proaktif melindungi akumulasi dana dari volatilitas pasar pada saat-saat paling krusial, sebuah praktik manajemen risiko standar yang saat ini absen dalam model BPKH. Ketiga, tata kelola syariah yang transparan dan akuntabel. Peran komite syariah independen (misalnya, HSBC Global Shariah Supervisory Committee untuk dana yang digunakan Aviva) tidak hanya memastikan kehalalan instrumen, tetapi juga melakukan proses "pemurnian" (*purification*) pendapatan dan mempublikasikan sertifikat kepatuhan tahunan (Aviva, 2024). Komunikasi yang jelas mengenai mekanisme pengawasan ini membangun kepercayaan anggota. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa partisipasi nasabah melalui pilihan profil risiko dan transparansi tata kelola bukan hanya sebuah kemungkinan teoretis, tetapi sudah

menjadi standar industri dalam pengelolaan dana syariah jangka panjang di tingkat global. Hal ini membantah potensi argumen bahwa model BPKH yang monolitik dan pasif adalah satu-satunya cara yang mungkin.

2. Solusi (1): Desain *Consent Renewal Cycle* (CRC) Lima-Tahunan



3. Solusi (2): Opsi Profil Risiko Diferensial yang Sesuai Syariah dan Horizon Waktu Tunggu



4. Transparansi Radikal Melalui *Dashboard* Digital Interaktif "My-Manfaat" Untuk mengatasi asimetri informasi secara fundamental, BPKH perlu beralih dari laporan statis berbasis PDF ke platform transparansi digital yang interaktif dan berpusat pada pengguna. Mengambil inspirasi dari *OECD Effective Public Investment Toolkit* (OECD, n.d.), diusulkan pengembangan *Dashboard* "My-Manfaat". *Dashboard* ini akan menjadi pusat informasi bagi setiap jemaah dan dapat diakses melalui aplikasi seluler atau situs web BPKH, dengan fitur-fitur utama meliputi visualisasi nilai manfaat, indikator kinerja kunci, penjelasan naratif yang mudah dipahami, serta alat simulasi sederhana.
5. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Validasi Risiko dan Komunikasi Dalam model yang diusulkan, peran DPS diperluas melampaui sekadar audit kepatuhan syariah (*sharia compliance audit*) atas instrumen individual. DPS harus terlibat secara proaktif dalam validasi syariah atas strategi dan tingkat risiko portofolio secara keseluruhan. Ini berarti DPS memberikan opini tidak hanya tentang kehalalan sebuah sukuk, tetapi juga tentang apakah tingkat risiko yang diambil dalam Profil "Tumbuh", misalnya, masih berada dalam batas-batas kehati-hatian dan tidak mengandung unsur *maysir* (spekulasi berlebihan) dari perspektif *maqāshid* (Arista, 2023). Untuk meningkatkan kepercayaan publik, sejalan dengan prinsip *hisbah* (akuntabilitas publik), ringkasan notulen rapat DPS yang berkaitan dengan validasi strategi risiko dan kebijakan investasi dapat dipublikasikan secara periodik.

KESIMPULAN

“Defisit keridhaan” (*consent deficit*) sebagai isu tata kelola yang sentral dan substantif dalam pengelolaan dana tunggu haji oleh BPKH. Defisit ini bukanlah sekadar masalah teknis atau komunikasi, melainkan sebuah problem struktural yang lahir dari dua sumber utama: pertama, “paradoks kinerja” yang menciptakan asimetri informasi signifikan antara narasi keberhasilan kelembagaan dengan realitas kinerja investasi; dan kedua, dilanggengkan oleh konstruksi akad *wakālah bil istiḥmār* massal yang bersifat statis, membekukan persetujuan jemaah pada satu titik waktu untuk mandat pengelolaan yang berlangsung puluhan tahun.

Praktik ini secara fundamental mereduksi kualitas *ridha* jemaah, menjauhkannya dari esensi ‘*an tarāḍin minkum*’ yang menuntut adanya persetujuan yang terinformasi dan berkelanjutan. Sebagai jawaban atas problematika tersebut, penelitian ini menolak pandangan bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan melalui amandemen undang-undang yang rumit. Sebaliknya, solusi yang ditawarkan berfokus pada rekayasa ulang desain tata kelola yang dapat diimplementasikan dalam koridor hukum positif yang ada.

Paket solusi kebijakan-syariah yang diusulkan bersifat terintegrasi dan berpusat pada jemaah, meliputi: Transparansi Substantif melalui *dashboard* digital; Partisipasi Terstruktur melalui Opsi Profil Risiko (Amanah, Berkah, Tumbuh); Keridhaan

Berkelanjutan melalui *Consent Renewal Cycle* (CRC) lima-tahunan; dan Penguatan Pengawasan Syariah dalam validasi risiko strategis. Implementasi paket solusi ini akan mentransformasi hubungan BPKH dengan jemaah, dari yang semula bersifat paternalistik dan asumtif menjadi hubungan kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan yang terinformasi.

Dengan demikian, *ridha* jemaah tidak lagi sekadar formalitas di atas kertas, tetapi menjadi keridhaan yang hidup dan berkelanjutan (*sustainable consent*). Pada akhirnya, penguatan amanah pengelola melalui partisipasi pemilik dana ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi syariah dari pengelolaan dana haji, tetapi juga akan meningkatkan ketahanan dan optimalisasi dana dalam jangka panjang, memastikan bahwa tujuan utama UU No. 34 Tahun 2014 yaitu kemanfaatan bagi umat, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud secara substantif, bukan sekadar prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2022). Entrepreneurial finance, agency problems, and Islamic ethics: Complementarities and constraints. *Venture Capital*, 24(2), 177-198. <https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2067017>
- Amalia, A. B., & Juliana, J. (2025). Scope of Fiqh Muamalah in the Perspective of Islamic Law and Contemporary Dynamics. *Islamic Economics and Finance*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Amirudin, Sumarlin, & Abdullah, W. (2025). Islamic Ethical Agency Framework (IEAF): Tawhid, Amanah, Maslahah, and Dual Governance as an Alternative to Conventional Agency Theory. *Jurnal Dinamika Ekonomi, Pembangunan, dan Teknologi*.
- Arista, T. (2023). Menganalisis Sistem Informasi Manajemen dan Manfaatnya dalam Perbankan Syariah. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 5(01), 47–62.
- Aviva. (2024). *Aviva Shariah Investment Strategy*. Diakses dari <https://www.aviva.co.uk/business/workplace-pensions/corporate/shariah-investment-strategy/>
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2021). *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji*. Jakarta: BPKH.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2025). *Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji*. Jakarta: BPKH.
- Bisnis.com. (2025, April 20). BPKH: Nilai Manfaat Dana Haji 2024 Capai Rp11,6 Triliun. *Ekonomi.Bisnis.com*.
- Bloomberg Technoz. (2023, Desember 5). Pengamat Kritik Dana Sosialisasi BPKH Puluhan Miliar, Buat Siapa? Diakses dari <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/22819/pengamat-kritik-dana-sosialisasi-bpkh-puluhan-miliar-buat-siapa/2>

- Bloomberg Technoz. (2025, April 15). BPKH Gagal Capai Target Investasi Dana Haji 2024. Diakses dari <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/68385/bpkh-gagal-capai-target-investasi-dana-haji-2024>
- CNN Indonesia. (2025, Agustus 26). Raih WTP ke-7, Bukti Komitmen BPKH Jaga Transparansi Dana Haji. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250826122750-625-1266526/raih-wtp-ke-7-bukti-komitmen-bpkh-jaga-transparansi-dana-haji>
- detikFinance. (2025, Agustus 26). BPKH Catat Pengelolaan Dana Haji Tembus Rp 171,6 T. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8079489/bpkh-catat-pengelolaan-dana-haji-tembus-rp-171-6-t>
- DPR RI. (2024). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- DuniaParlemen.ID. (2025, Februari 20). Agenda Kegiatan DPR RI pada Kamis, 20 Februari 2025: RDP Komisi VIII Bahas RUU Haji-Umrah. Diakses dari <https://www.duniaparlemen.id/agenda/112314594914/agenda-kegiatan-dpr-ri-pada-kamis-20-februari-2025-rdp-komisi-viii-bahas-ruu-haji-umrah-hingga-rapat-komisi-xii-bersama-dirut-pt-pertamina>
- Hayati, R., & Inayah, N. (2022). Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hidayati, A., et al. (2023). Underpinning Theory. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 149.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Infobanknews. (2025, April 18). Lampau Target, Nilai Manfaat Dana Haji BPKH di 2024 Tembus Rp11,63 Triliun. Diakses dari <https://infobanknews.com/lampau-target-nilai-manfaat-dana-haji-bpkh-di-2024-tembus-rp1163-triliun/>
- Jamal, M., Al Hakim, M. A., & Bakri, W. (2022). Implementasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Bank Muamalat Magelang. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Kontan. (2025, April 17). BPKH Tegaskan Dana Haji Aman dan Transparan, Nilai Manfaat 2024 Lampau Target. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bpkh-tegaskan-dana-haji-aman-dan-transparan-nilai-manfaat-2024-lampau-target>
- Kontan. (2025, Agustus 25). Catat Kinerja Positif pada 2024, BPKH Kantongi Opini WTP ke-7 dari BPK. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/catat-kinerja-positif-pada-2024-bpkh-kantongi-opini-wtp-ke-7-dari-bpk>
- linfo.id. (2025, Agustus 29). BPKH Pertahankan Opini WTP 7 Tahun Beruntun, Dana Haji 2024 Tumbuh Positif. Diakses dari <https://linfo.id/ekbis/bpkh-pertahankan-opini-wtp-7-tahun-beruntun-dana-haji-2024-tumbuh-positif/>

- NEST Pensions. (n.d.). *Nest Sharia Fund*. Diakses dari <https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest/investing-your-pension/fund-choices/sharia-fund.html>
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujah Dan Hiwalah Bi Al-Ujah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165–180. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>
- Nurozi, A., & Asmuni, A. (2022). Concept of An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith. *KnE Social Sciences*, 7(10), 285–296. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11366>
- OECD. (n.d.). *Effective Public Investment Across Levels of Government Toolkit*. Diakses dari <https://www.oecd.org/en/about/projects/effective-public-investment-toolkit.html>
- Rasidin, M., Nurjaman, M. I., Mubarak, A. B., & Alghani, R. (2022). Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 182–196.
- Ritonga, M. J., & Mawardi, M. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>
- Warta Ekonomi. (2025, April 17). Capai Target Investasi 2024, Kepala BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Transparan dan Sesuai Syariah. Diakses dari <https://wartaekonomi.co.id/read564016/capai-target-investasi-2024-kepala-bpkh-tegaskan-pengelolaan-dana-haji-transparan-dan-sesuai-syariah>
- Yuliani, M. (2022). Analisis Maqashid Syariah dalam Penggunaan Akad Wakalah pada Setoran Awal Dana Haji di Indonesia. *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2), 375-392.